



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru pada SMP Negeri 2 Banda, tempat kediaman di Desa Walang Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan dalam perkara ini memilih tempat tinggal di Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n :

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 10 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sirimau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.29/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;

Hlm.1 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya kontrak di Air Salobar selama 3 tahun dan akhirnya pada awal tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Desa Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing nama :
 - Anak I, laki-laki umur 19 tahun;
 - Anak II, perempuan umur 14 tahun;
 - Anak III, perempuan umur 6 tahun;Kini ketiga anak tersebut dibawah asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
4. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan tidak terlalu lama, dimana pada tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak damai lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering ke luar rumah hingga sehari-hari tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan April 2012, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya untuk kembali dipersatukan sebagaimana mestinya, namun Tergugat tidak mau lagi;

Hlm.2 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;
8. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyampaikan perubahan pada identitas Penggugat yaitu alamat Penggugat yang seharusnya adalah di Desa

Hlm.3 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walang Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan dalam perkara ini memilih tempat tinggal di Waeheru Dalam RT.003/ RW. 02, samping Puskopad, Desa Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor DN.29/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Banda;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 1997 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena bisa memukul;
 - Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan wanita istri Tergugat tersebut karena pernah bertemu Tergugat dengan wanita lain dan pada waktu saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan wanita tersebut istri ke 2 yang telah dinikahi oleh Tergugat di Namlea;

Hlm.4 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat di Banda sedangkan Tergugat tinggal di Waeheru bersama istri barunya;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Waeheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Air Salobar selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke Banda;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 1997 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat. Tergugat juga suka memukul Penggugat dan pernah memukul di hadapan saksi bahkan saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012. Penggugat di Banda sedangkan Tergugat tinggal di Waiheru;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi tetapi Tergugat marah-marah dan langsung memukul Penggugat di hadapan saksi;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hlm.5 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak bisa dilakukan oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan

Hlm.6 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana di diuraikan dalam posita nomor 4 sampai dengan 8 surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memukul dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2012 sampai sekarang lebih dari 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.8 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pengguga mohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka memukul dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tahun 2012 sampai sekarang lebih dari 2 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*
2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:

Hlm.9 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

2. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

4. Kaidah fiqihyah yang artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Hlm.10 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.11 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Kabupaten Maluku

Hlm.12 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. A. Tukacil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusna Styastuti, S.H.

Hlm.13 dari 14 Halaman Putusan Nomor239/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 390.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	:Rp 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)